

Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat di Desa Batu Bandung Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Kinanti Shely Rahina^{1*}, Idwal², Adi Setiawan³

^{1,2,3} Perbankan Syariah, FEBI, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, Indonesia

* kinantishelyrahina@mail.uinfasbengkulu.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the understanding of the community in Batu Bandung Village, Pino District, South Bengkulu Regency towards sharia microfinance institutions. The research method uses descriptive using a qualitative approach. The results of the research show that the people of Batu Bandung Village, Pino District, South Bengkulu Regency do not understand the difference between conventional microfinance institutions and sharia microfinance institutions. The community's understanding of Batu Bandung Village, Pino District, South Bengkulu Regency regarding products at sharia microfinance institutions is only limited to fund distribution products such as murabahah and musyarakah financing, while other products such as murabahah savings, wadiah savings, bai'u bithaman ajil financing, financing ajil is not yet understood. The understanding of the people of Batu Bandung Village, Pino District, South Bengkulu Regency regarding contracts in sharia financial institutions is only limited to knowing murabahah and musyarakah contracts, while other contracts such as qardh contracts, salam contracts, mudharabah contracts, ijarah contracts, jua'alah contracts and hiwalah contracts are not understood.

Keywords: *Understanding; Sharia Microfinance Institutions; Public.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Desa Batu Bandung Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap lembaga keuangan mikro syariah. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Batu Bandung Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan tidak memahami perbedaan antara lembaga keuangan mikro konvensional dan lembaga keuangan mikro syariah. Pemahaman masyarakat Desa Batu Bandung Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap produk-produk pada lembaga keuangan mikro syariah hanya sebatas produk penyaluran dana seperti pembiayaan murabahah dan musyarakah saja sedangkan produk lainnya seperti simpanan murabahah, simpanan wadiah, pembiayaan bai'u bithaman ajil, pembiayaan ajil belum dipahami. Pemahaman masyarakat Desa Batu Bandung Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap akad-akad pada lembaga keuangan syariah hanya sebatas mengetahui akad murabahah dan musyarakah sedangkan akad lainnya seperti akad qardh, akad salam, akad mudharabah, akad ijarah, akad jua'alah dan akad hiwalah tidak dipahami.

Kata kunci : *Pemahaman; Lembaga Keuangan Mikro Syariah; Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terbukti dengan adanya lembaga-lembaga keuangan yang sudah banyak berdiri baik dari yang berskala mikro maupun makro. Perkembangan lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah dipicu oleh adanya aktivitas perekonomian masyarakat yang semakin berkembang dan membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang mereka, sehingga dapat mempermudah aktivitas perekonomian (Soemitro, 2009).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pengertian ini dikategorikan kedalamnya biasa dikenal sebagai Baitul Mal Wattamwil (BMT), Koperasi Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (Soemitro, 2009).

Peran lembaga keuangan mikro syariah menjadi lembaga yang dibutuhkan masyarakat Indonesia, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim atau beragama Islam. Lembaga keuangan mikro syariah menjadi lembaga syariah yang membantu penghimpunan dan kebutuhan dana masyarakat secara syar'i dengan banyaknya lembaga keuangan yang tidak berprinsip syariah. Namun mengingat jangkauan perbankan umum syariah yang terbatas, atau tidak mampu menjangkau pada kalangan yang tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan bank umum syariah, LKMS hadir untuk membantu Perbankan dalam memberikan pembiayaan ke pelaku usaha, guna mengerakkan sektor riil. Dalam perkembangannya, lembaga-lembaga keuangan informal ini lebih di kenal di kalangan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit (Wirjo, 2003).

Sampai hari ini, partisipasi masyarakat terhadap penggunaan jasa dan produk LKMS masih minim, masyarakat Indonesia pada umumnya masih *underestimated* terhadap lembaga keuangan mikro syariah dan berimbas pada lembaga keuangan lainnya, termasuk LKMS. Sehingga masyarakat muslim pun pada umumnya masih cenderung menggunakan produk dan jasa LKM konvensional, seperti koperasi konvensional meski

Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat di Desa Batu Bandung Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah

dengan tingkat bunga yang tinggi. Rendahnya pemanfaatan lembaga keuangan mikro syariah dalam mengatasi permasalahan keuangan masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi lembaga keuangan mengenai produk-produk lembaga keuangan mikro syariah, apa saja akad yang ada di lembaga keuangan mikro syariah dan apa perbedaan lembaga keuangan mikro konvensional dengan lembaga keuangan mikro syariah sehingga masyarakat tidak paham (Chalidi, 2020).

Hasil penelitian Muslimah menunjukkan bahwa masyarakat Sisawah pada umumnya tidak memahami apa perbedaan LKM konvensional dan LKM syariah dan masyarakat Sisawah pada umumnya tidak memahami apa-apa saja produk-produk lembaga keuangan syariah serta masyarakat Sisawah pada umumnya tidak memahami apa-apa saja akad-akad lembaga keuangan syariah (Muslimah, 2021). Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Chalidi juga menunjukkan bahwa Sebagian besar masyarakat Kota Medan belum memiliki pemahaman yang baik terhadap LKMS yang disebabkan oleh berbagai hambatan. Pemahaman masyarakat di Kota Medan sebagian besar adalah kepada LKM konvensional dari hasil perbandingan antara tingkat pemahaman terhadap LKM (syariah) dengan LKM (konvensional) (Chalidi, 2020).

Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyerap atau menangkap makna dan arti dari suatu objek yang diberikan. Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berfikir, di mana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah (Istikhomah, 2019).

Pemahaman bertujuan agar seseorang mampu mengenali dan mengembangkan potensi yang ada, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung atau terjadi dimasa akan datang. Pemahaman akan merujuk pada cara seseorang dalam menentukan arti informasi, kemudian akan menciptakan pengetahuan dan kepercayaan secara personal. Setelah proses pemahaman selesai maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada (Marlina, 2019).

Desa Batu Bandung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mata pencaharian sebagian petani. Pendapatan sebagai petani di masa saat ini, bagi sebagian masyarakat terasa sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga terkadang masyarakat membutuhkan bantuan keuangan sebagai penambah keuangan untuk kebutuhan dan sebagai modal untuk membuka usaha baru dari lembaga keuangan yang ada. Saat ini masyarakat Desa Batu Bandung mengetahui lembaga keuangan hanya sebatas lembaga keuangan konvensional seperti bank-bank besar contohnya bank BRI. Namun untuk mendapatkan bantuan keuangan dari lembaga keuangan tersebut, masyarakat terkendala dengan memenuhi persyaratan yang cukup banyak dari lembaga keuangan tersebut. Masyarakat sebagian besar tidak paham bahwa disamping lembaga keuangan berupa bank tersebut juga terdapat lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis non bank. Masyarakat Batu Bandung tidak mengetahui bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan sebuah lembaga perekonomian mikro syariah yang bergerak menghimpun dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil atau masyarakat menengah ke bawah, baik yang bersifat sosial (nirlaba) seperti Zakat, Infak dan Sedekah dan melalui lembaga tersebut masyarakat bisa mendapatkan bantuan keuangan dengan persyaratan yang tergolong mudah.

Berdasarkan hasil pra penelitian pada tanggal tanggal 15 Agustus 2023, hasil wawancara dengan 10 orang masyarakat Desa Batu Bandung, 6 orang diantaranya menyatakan bahwa bahwa mereka tidak mengetahui apa itu lembaga keuangan mikro syariah dan apa saja yang termasuk dengan lembaga keuangan mikro syariah. Maka dari itu penting penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sehingga kedepannya hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya untuk dapat dilakukan sosialisasi mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Desa Batu Bandung merupakan daerah yang dipilih sebagai tempat penelitian karena Desa Batu Bandung merupakan tempat yang tepat dilihat dari keadaan desa dan keadaan masyarakat yang mendukung dan menerima informasi yang masuk ke daerah tersebut terutama informasi dalam memberikan solusi dan pemahaman kepada masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu berdasarkan hasil observasi juga diketahui pemahaman masyarakat tentang LKMS masih rendah karena kurangnya pihak yang

Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat di Desa Batu Bandung Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah

mensosialisasikan dalam bidang Ekonomi Islam dan kurangnya minat dari masyarakat sendiri untuk mempelajari tentang sistem Lembaga Keuangan Syariah. Kurangnya pemahaman masyarakat juga di pengaruhi letak wilayah Desa Batu Bandung yang cukup jauh dari perkotaan menjadi kelemahan masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan tentang LKMS sehingga dengan keadaan ini membuat pihak yang dapat mensosialisasikan tentang sistem lembaga keuangan syariah kurang aktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengungkapkan dan menganalisis bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Bengkulu Selatan lebih tepatnya di Desa Batu Bandung terhadap lembaga keuangan mikro syariah. Informan penelitian adalah masyarakat Desa Batu Bandung Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan dengan teknik teknik “purposive sampling”. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan mengumpulkan data terkait pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah di Desa Batu Bandung Kec. Pino Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari konsep Miles dan Huberman, proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perbedaan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional dan Syariah

Untuk melihat tingkat pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah, peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat Desa batu Bandung Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan dan wawancara terhadap karyawan koperasi Anisa Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Batu Bandung menyatakan:

“Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan namun dalam skala kecil seperti koperasi yang memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk pengembangan usaha skala mikro” Pernyataan senada juga diungkapkan Yanti yang menyatakan bahwa “Lembaga keuangan mikro menurut saya sama dengan lembaga-lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman kepada anggota dan masyarakat.”

Namun masih banyak desa Batu Bandung yang tidak mengetahui apa perbedaan lembaga keuangan mikro konvensional dan syariah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Sarmin, Sri, Wiwisti, dan Yusmaini yang menyatakan:

“Kalo pengertian lembaga keuangan mikro secara jelasnya tidak tau namun kalau secara akal, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan sama seperti bank namun skala mikro atau kecil”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat tidak begitu memahami apa itu lembaga keuangan mikro syariah dan apa perbedaannya dengan lembaga keuangan mikro konvensional secara rinci hanya saja masyarakat memiliki opini bahwa segala hal yang berunsur syariah biasanya bebas riba. Namun untuk perbedaan lainnya masyarakat tidak mengetahuinya. Artinya secara garis besar diketahui melihat perbedaan lembaga keuangan mikro syariah dengan lembaga keuangan mikro konvensional yang didapatkan dari informan, bahwa masyarakat Desa Batu Bandung tidak paham dengan perbedaan lembaga keuangan mikro syariah dengan lembaga keuangan mikro konvensional, dikarenakan masyarakat banyak melakukan peminjaman dengan koperasi konvensional atau rentenir. Masyarakat dikatakan paham apabila bisa memberi jawaban dengan benar dan jelas. Adapun perbedaan lembaga keuangan mikro syariah dengan lembaga keuangan mikro konvensional adalah lembaga keuangan mikro konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan. Sedangkan lembaga keuangan mikro syariah dengan lembaga sistem bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya.

Tidak pahamnya seseorang terhadap sesuatu hal dalam hal ini ketidakpahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah dipengaruhi banyak faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor sosial/lingkungan, faktor psikologis, dan faktor informasi. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa faktor penyebab tidak pahamnya masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah dipengaruhi oleh faktor sosial atau lingkungan. Lingkungan masyarakat Desa Batu Bandung jarang mengajukan pembiayaan di lembaga-lembaga keuangan mikro, mereka lebih memilih mengajukan pembiayaan langsung ke bank konvensional skala besar.

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan bentuk yang sama dengan LKM pada umumnya yang membedakannya ialah prinsip syariah yang teraplikasi pada produk, akad dan operasionalnya. Perbedaan lembaga keuangan mikro syariah dengan konvensional dapat dilihat dari elemen-elemen seperti sistem dimana pada lembaga

Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat di Desa Batu Bandung Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah

keuangan mikro konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan LKM syariah menggunakan sistem bagi hasil. Status hubungan LKM konvensional dengan nasabah adalah debitur dan kreditor sedangkan pada LKM syariah adalah Hubungan partisipasi dalam menanggung resiko dan menerima hasil dari suatu perjanjian bisnis. Untuk pendanaan, LKM konvensional menerapkan hasil yang diperoleh dicampur dengan hasil bunga sehingga dapat diperoleh berapa keuntungan yang didapat. Sedangkan LKM syariah, Dana dibedakan antara hasil yang diperoleh dari dana sendiri dengan hasil yang diperoleh dari dana simpanan yang diterimanya atas dasar prinsip bagi hasil. Bentuk pinjaman di LKM konvensional dalam bentuk tunai, sedangkan pada LKM syariah Pinjaman yang diberikan atas dasar kemitraan seperti mudharabah, musyarakah, atas dasar jual beli (murabahah) atau dasar sewa guna (ijarah).

Perbedaan lainnya LKM konvensional dengan LKM syariah adalah pada LKM konvensional biasanya bentuk LKM hanya satu macam saja seperti LKM komersil, LKM investasi sedangkan pada LKM syariah Merupakan LKM multiguna karena dapat berperan sebagai LKM komersial, LKM investasi, LKM pembangunan. Adapun perbedaan keuntungan pada LKM konvensional adalah bunga dan hal tersebut merupakan tujuan dari di dirikannya LKM konvensional. Pada LKM syariah, Laba bukanlah satu-satunya tujuan karena LKM syariah senantiasa mengupayakan bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber-sumber dana yang ada guna membangun kesejahteraan masyarakat. LKM konvensional diawasi oleh dewan pengawas yang menaungi LKM tersebut dimana pusat dari pengawaswan adalah Bank Central. Sedangkan pada LKM syariah terdapat lembaga khusus yang mengawasi yaitu Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi apakah jalannya LKM tersebut sudah sesuai dengan kaidah syariah atau belum. Akad di LKM konvensional hanya beraspek pada duniawi saja sedangkan pada LKM syariah memiliki Mempunyai aspek duniawi dan ukrawi karena LKM syariah lebih mementingkan keseimbangan dunia akhirat.

Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui masyarakat Desa Batu Bandung Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap pemahamannya pada produk-produk lembaga keuangan mikro syariah masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara, rata-rata informan menjawab tidak mengetahui apa saja produk-produk

lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini dibenarkan oleh karyawan sebagai perwakilan koperasi An Nisa Syariah yang menyatakan bahwa masih sedikit sekali masyarakat Desa Batu Bandung yang memanfaatkan produk-produk koperasi Anisa Syariah.

Hasil wawancara dengan informan seperti yang dikatakan diantaranya pernyataan Sutarman berikut ini.

“Lembaga keuangan mikro syariah yang saya ketahui di Desa Bandung ini adalah koperasi syariah An Nisa dan saya merupakan salah satu anggotanya”

Hal senada juga diungkapkan oleh Sarmin yang menyatakan bahwa.

“Sejatinya saya tidak mengetahui lembaga keuangan mikro syariah, namun kalau yang dimaksud seperti koperasi syariah, setahu saya di Desa Bandung hanya ada satu yaitu koperasi syariah An-Nisa”

Berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Yanti, Yusmaini, Wiwisti yang menyatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui ada berapa banyak lembaga keuangan mikro syariah di Desa Batu Bandung”

Produk-produk lembaga keuangan mikro syariah cukup banyak diantaranya produk pengumpulan dana dan produk penyaluran dana. Berikut hasil wawancara terkait pengetahuan terhadap produk-produk lembaga keuangan mikro syariah. Menurut Sutarman, dari wawancara diketahui bahwa Bapak Sutarman hanya mengetahui produk penyaluran dana yaitu peminjaman dana. Sedangkan hasil wawancara dengan informan lainnya menyatakan mereka tidak mengetahui produk-produk lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa masyarakat Desa Batu Bandung tidak paham terhadap produk lembaga keuangan mikro syariah.

Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Akad-Akad Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat tidak paham terhadap akad-akad yang ada di lembaga keuangan mikro syariah. Tingkat pemahaman masyarakat Desa Batu Bandung terhadap akad lembaga keuangan mikro syariah dapat diketahui dari hasil wawancara terkait pertanyaan tentang akad di lembaga keuangan mikro syariah, mekanisme dan sistem operasional yang ada di lembaga keuangan syariah.

Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat di Desa Batu Bandung Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Hasil wawancara dengan Sutarman menyatakan bahwa:

“Kalau untuk akad-akad di lembaga keuangan mikro saya tidak mengetahuinya dengan pasti. Saya hanya berurusan dengan koperasi syariah An Nisa hanya sebatas mengajukan penjaminan”

Pernyataan yang sama mengenai ketidakpahaman masyarakat Desa Batu Bandung terhadap akad-akad juga terwakilkan oleh hasil wawancara dengan Yanti, Sarmin, Yusaimi, Wiwisti dan Sari berikut ini

“Sehubungan saya tidak mengetahui apa itu lembaga keuangan mikro syariah, maka secara tidak langsung saya tidak mengetahui apa saja akad lembaga keuangan mikro syariah”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Batu Bandung tidak paham terhadap akad-akad pada lembaga mikro syariah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Batu Bandung Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan tidak memahami perbedaan antara lembaga keuangan mikro konvensional dan lembaga keuangan mikro syariah. Pemahaman masyarakat Desa Batu Bandung Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap produk-produk pada lembaga keuangan mikro syariah hanya sebatas produk penyaluran dana seperti pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* saja sedangkan produk lainnya seperti simpanan *murabahah*, simpanan *wadiah*, pembiayaan bai’u bithaman ajil, pembiayaan *ajil* belum dipahami. Pemahaman masyarakat Desa Batu Bandung Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap akad-akad pada lembaga keuangan syariah hanya sebatas mengetahui akad *murabah* dan *musyarakah* sedangkan akad lainnya seperti akad *qardh*, akad *salam*, akad *mudharabah*, akad *ijarah*, akad *jua,alah* dan akad *hiwalah* tidak dipahami.

REFERENSI

- Ahmad Supriyadi, (2018), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kudus, STAIN Kudus
- Ambar Sri Lestari, (2020), *Narasi dan Literasi Media dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme Konsep dan Analisis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Andri Soemitro, (2009), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ascarya, (2015), *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Chalidi, Zumaya. Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Kota Medan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Repositori Institusi Universitas Utara*.
- Istikomah, E. (2019). Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Kampung Gaya Baru 5 Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Tentang Sistem Bunga dan Bagi Hasil. Metro: IAIN Metro.
- Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, (2017). Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Bogor.
- Mardani, (2015), *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta, Prenada Media Grup.
- Marlina, L. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengimplementasikan Keangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica Vol.2 No. 1, 127*.
- Muslimah Kurnia Wati, (2021). Pemahaman Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Kenagarian Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung), *Skripsi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar*.
- Wijon, Wiloejo Wirjo. (2005). Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sstem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. Jakarta: *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus*.
- Winarti Agustina, (2020). *Media Pembelajaran Jumping Frog Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Makhluk Hidup Bagi Anak Usia Dini Jawa Barat*: Edu Publisher